



PEDOMAN

**PENGELOLAAN PERILAKU DAN
ETIKA BISNIS (*CODE OF CONDUCT*)**

No. A01-001/KPI13000/2022-S9

REVISI KE - 0 1 2 3 4

**PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
CORPORATE SECRETARY**

DAFTAR ISI

BAB I UMUM	1
A. TUJUAN	1
B. RUANG LINGKUP.....	1
C. VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN	1
BAB II KEBIJAKAN.....	2
A. KEBIJAKAN UMUM	2
B. KOMITMEN ATAS OPERASIONAL YANG MEMENUHI STANDAR HSSE	2
C. KOMITMEN ETIKA DALAM LINGKUP SUMBER DAYA MANUSIA	3
1) Integritas dalam Bekerja	3
2) Sikap Kerja Professional	3
3) Kesempatan Karir yang Sama	4
4) Menghindari Diskriminasi	5
D. KOMITMEN TERHADAP MITRA KERJA DAN PELANGGAN	5
1) Persaingan Usaha yang Sehat.....	5
2) Hadiah, Jamuan Makan dan Hiburan	5
3) Tindak Pidana Pencucian Uang	6
4) Komitmen terhadap Pelanggan.....	6
C. KOMITMEN ETIKA DALAM ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN	6
1) Komitmen terhadap Pemegang Saham	6
2) Komitmen terhadap Pemangku Kepentingan	7
3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.....	7
4) Aktivitas Politik dan Organisasi Profesi	7
5) Keterbukaan Informasi Publik	8
E. KOMITMEN PERLINDUNGAN ATAS ASET PERUSAHAAN	8
1) Perlindungan atas Aset Perusahaan.....	8
2) Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan.....	8
3) Hak atas Kekayaan Intelektual.....	8
4) Saluran Pelaporan untuk Tindakan Penyimpangan Etika Perusahaan.....	9
BAB III TUGAS, KEWENGANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	10
A. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI <i>CODE OF CONDUCT</i>	10
B. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PIMPINAN.....	10
C. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEKERJA	10
BAB IV KETENTUAN LAIN	12
LAMPIRAN	12

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9
	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022
	HALAMAN : 1 dari 12

**BAB I
UMUM**

A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah memberikan panduan bagi seluruh Insan KPI untuk berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Perusahaan berdasarkan nilai dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut dalam rangka membangun integritas dan mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan tata perilaku dan etika bisnis di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

C. VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

1) Visi

Sebagai perusahaan kilang minyak dan petrokimia berkelas dunia.

2) Misi

Menjalankan bisnis kilang minyak dan petrokimia secara profesional dan bestandar internasional dengan prinsip keekonomian yang kuat dan berwawasan lingkungan.

3) Tata Nilai Perusahaan

Budaya PT KPI merujuk kepada Tata Nilai Perusahaan yang merupakan acuan penting yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Insan KPI. Setiap Insan KPI yang bertindak mewakili Perusahaan harus memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan Tata Nilai Perusahaan ini, yaitu:

a. **AMANAH**

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

b. **KOMPETEN**

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

c. **HARMONIS**

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

d. **LOYAL**

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

e. **ADAPTIF**

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

f. **KOLABORATIF**

Membangun kerja sama yang sinergis.

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9 REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022 HALAMAN : 2 dari 12

**BAB II
KEBIJAKAN**

A. KEBIJAKAN UMUM

Perilaku dan etika bisnis perusahaan merupakan hal yang penting dalam persaingan bisnis yang akan menjadi unsur pembeda dan membuat perusahaan menonjol dibandingkan perusahaan lainnya. Integritas merupakan salah satu unsur pembeda tersebut dan menjadi poin penting bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan.

Untuk membangun integritas dengan harapan bahwa integritas akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri setiap Insan KPI, diperlukan komitmen dari setiap Insan KPI. Untuk mendukung komitmen tersebut, diperlukan suatu panduan yang akan menjadi acuan dalam berperilaku. Salah satu panduan tersebut adalah Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis/*Code of Conduct* (COC) yang disusun berdasarkan nilai dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta Tata Nilai Perusahaan.

B. KOMITMEN ATAS OPERASIONAL YANG MEMENUHI STANDAR HSSE

PT KPI berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasi secara aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan untuk meminimalkan risiko dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran dan gangguan keamanan serta dampak lain akibat kegagalan operasi terhadap lingkungan di sekitar kegiatan usaha Perusahaan. Komitmen ini untuk meningkatkan daya saing PT KPI.

Untuk memenuhi hal tersebut, Insan KPI diwajibkan untuk:

1. Mengutamakan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan.
2. Mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden dengan cara melakukan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap potensi bahaya dan ancaman.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan, serta menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan standar.
4. Menjadikan kinerja kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan dalam penilaian dan penghargaan terhadap seluruh pekerja.
5. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman serta berwawasan lingkungan.

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9 REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (<i>CODE OF CONDUCT</i>)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022 HALAMAN : 3 dari 12

C. KOMITMEN ETIKA DALAM LINGKUP SUMBER DAYA MANUSIA

1) Integritas dalam Bekerja

PT KPI berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Komitmen PT KPI ini untuk mewujudkan perusahaan yang bersih.

Untuk mencapai komitmen tersebut, Insan KPI:

1. Wajib mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penugasannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal Perusahaan.
2. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan.
3. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

2) Sikap Kerja Professional

PT KPI menyadari bahwa kunci sukses perusahaan adalah profesionalisme Insan KPI dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen PT KPI untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Dalam berinteraksi dan bersosialisasi Insan KPI:

1. Harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan, dan memberi masukan, solid, serta bersinergi untuk mencapai visi dan misi PT KPI.
2. Melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (setiap individu merupakan bagian dari Perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan operasi Perusahaan).
3. Berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi pada jam kerja.
4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai PT KPI.
5. Harus taat terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak serta

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9
	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022
	HALAMAN : 4 dari 12

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengambil keputusan dengan sigap dan teliti serta penuh tanggung jawab.

Sebagai Pimpinan, Insan KPI wajib untuk:

- Menjadi panutan (*role model*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya.
- Selalu berusaha melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama yang harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan.
- Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri serta bersikap inklusif dan terbuka.
- Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Peraturan Perusahaan.
- Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.

Sebagai Pekerja, Insan KPI wajib untuk:

- Bersikap hormat dan santun kepada pimpinan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
- Patuh dan konsekuen terhadap hukum, aturan, kebijakan, dan Sistem Tata Kerja (STK) yang sudah ditetapkan.
- Tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangannya.
- Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya.
- Mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Peraturan Perusahaan.

3) Kesempatan Karir yang Sama

PT KPI berkomitmen untuk menjamin setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. PT KPI menyediakan program pengembangan kompetensi untuk pengembangan karier bagi semua pekerja yang didukung oleh standar, prosedur dan ketentuan internal Perusahaan.

PT KPI memastikan bahwa keputusan-keputusan, seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan kompensasi, promosi dan pemutusan

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9
	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022
	HALAMAN : 5 dari 12

hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, ketentuan internal Perusahaan dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

4) Menghindari Diskriminasi

PT KPI berkomitmen untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang inklusif, bebas dari diskriminasi dan terbuka. KPI tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, atau alasan lainnya.

Insan KPI diwajibkan untuk saling menghormati, bertoleransi dan tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat.

D. KOMITMEN TERHADAP MITRA DAN PELANGGAN

1) Persaingan Usaha yang Sehat

PT KPI berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari Insan KPI dalam bentuk sebagai berikut.

1. Insan KPI harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta undang-undang terkait lainnya.
2. Insan KPI harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Insan KPI harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, berkelanjutan, dan tidak menyebarkan informasi sensitif apa pun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat.
4. Insan KPI melaksanakan proses pengadaan penyedia barang/jasa yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
5. Insan KPI dalam mencari, mendapatkan, dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

2) Hadiah, Jamuan Makan dan Hiburan

PT KPI menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta tidak menoleransi suap. Untuk mewujudkan komitmen PT KPI tersebut, Insan KPI:

1. Harus cermat untuk tidak menawarkan atau menerima gratifikasi apabila, menurut pertimbangan Insan KPI, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9 REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (<i>CODE OF CONDUCT</i>)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022 HALAMAN : 6 dari 12

terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Dibolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika, menurut pertimbangan dengan akal sehat, dalam hal penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara pihak pemberi dan Perusahaan, serta wajib dilaporkan.
3. Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi.

3) Tindak Pidana Pencucian Uang

PT KPI berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, PT KPI membutuhkan dukungan Insan KPI sebagai berikut:

1. Insan KPI wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Insan KPI wajib waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

4) Komitmen terhadap Pelanggan

PT KPI berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta menempatkan pelanggan/konsumen sebagai mitra strategis. PT KPI menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik sesuai dengan standar kepada semua pelanggan. PT KPI berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan mengenai produk, memastikan keselamatan pelanggan, dan memperkuat ikatan antara Perusahaan dan pelanggan. Setiap Insan KPI berperan penting dalam mengkomunikasikan kualitas dan keamanan produk/jasa PT KPI.

Untuk mencapai komitmen di atas, setiap Insan KPI wajib:

1. Fokus terhadap kebutuhan pelanggan dan peluang pengembangan usaha.
2. Memastikan produk PT KPI sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Peduli dan aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
4. Melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan produk.
5. Mengembangkan kapabilitas agar mampu berkompetisi, baik dalam skala regional maupun internasional.
6. Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial bagi PT KPI.

E. KOMITMEN ETIKA DALAM ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN

1) Komitmen terhadap Pemegang Saham

PEDOMAN

<p>FUNGSI : CORPORATE SECRETARY</p>	<p>NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9 REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4</p>
<p>JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)</p>	<p>BERLAKU TMT : 07 JULI 2022 HALAMAN : 7 dari 12</p>

PT KPI berkomitmen untuk berperan dalam membangun ekonomi nasional dan menjadi kebanggaan bangsa. PT KPI berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (*shareholder value*) melalui tingkat laba dan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan pemegang saham dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku.

Insan KPI bekerja untuk mendukung Perusahaan dalam memenuhi komitmen terhadap Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Komitmen terhadap Pemangku Kepentingan

PT KPI berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para Pemangku kepentingan (*stakeholder*) berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menghasilkan nilai tambah bagi kedua belah pihak.

Insan KPI dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam berhubungan dengan Pemangku kepentingan.

3) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT KPI menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar lokasi kerja, yang meliputi tapi tidak terbatas pada Unit Operasi, Anak Perusahaan dan Proyek, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*).

Insan KPI terlibat dalam program keberlanjutan (*sustainability*) yang meliputi aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*) dan kebijakan (*governance*) untuk pemberdayaan masyarakat, pelestarian alam serta keberlanjutan KPI.

4) Aktivitas Politik dan Organisasi Profesi

PT KPI menghormati hak berpolitik dan berserikat Insan KPI. KPI bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apa pun. Sebagai bentuk komitmennya, PT KPI menetapkan sebagai berikut:

1. Insan KPI dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apa pun yang mengatasnamakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas dan dana Perusahaan untuk kepentingan partai politik.
2. Insan KPI dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9
	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022
	HALAMAN : 8 dari 12

mengenakan simbol, gambar, dan/atau orname partai politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan.

3. Insan KPI yang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan diminta mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas permintaan sendiri sebagai Pekerja.
4. PT KPI mendukung Insan KPI untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Perusahaan.

5) Keterbukaan Informasi Publik

PT KPI berkewajiban untuk menyajikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme terkait keterbukaan informasi publik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

F. KOMITMEN PERLINDUNGAN ATAS ASET PERUSAHAAN

1) Melindungi Aset Perusahaan

PT KPI berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan dan manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Insan KPI wajib menjaga aset Perusahaan dan dilarang menyalahgunakan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

2) Kerahasiaan Data dan Informasi

PT KPI berkomitmen untuk melindungi data dan informasi yang merupakan aset penting dari akses pihak luar PT KPI yang tidak berkepentingan.

Dalam mendukung komitmen PT KPI, Insan KPI:

1. Dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain.
2. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kerabat, dan pihak lain.
3. Harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan.
4. Wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan.

3) Hak atas Kekayaan Intelektual

PT KPI berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan pengetahuan sebagai aset berharga yang memberikan kontribusi bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan.

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9
	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022
	HALAMAN : 9 dari 12

PT KPI berkomitmen untuk menjaga properti intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Insan KPI harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual serta menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

4) Saluran Pelaporan untuk Tindakan Penyimpangan Etika Perusahaan

PT KPI berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan Tata Nilai AKHLAK. Insan KPI wajib berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

Pelaporan tindakan kecurangan pertama-tama dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi/unit kerja Insan KPI ditugaskan. Jika Insan KPI tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, pelaporan tersebut dapat disampaikan melalui Whistle Blowing System (WBS). Pelaporan melalui WBS dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia dan independen. Insan KPI wajib melaporkan penyimpangan melalui WBS atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Korupsi.
2. Suap.
3. Benturan kepentingan.
4. Pencurian.
5. Kecurangan.
6. Pelanggaran hukum dan Peraturan Perusahaan.

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) akan ditindaklanjuti oleh PT KPI. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9 REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (<i>CODE OF CONDUCT</i>)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022 HALAMAN : 10 dari 12

**BAB III
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

A. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (*CODE OF CONDUCT*)

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini menjadi panduan bagi Insan KPI yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT), Pekerja Waktu Tertentu (PWT), dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) yang bekerja di lingkungan KPI.

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini juga akan menjadi panduan bagi:

1. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PT KPI.
2. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, yaitu badan hukum/usaha lain yang dikendalikan oleh PT KPI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Mitra Kerja dan pihak terkait lainnya.

Sebuah organisasi hanya dapat mencapai visinya melalui komitmen segenap insan dan dengan kerja sama yang solid serta kontribusi yang optimal dari seluruh anggota organisasinya. Demikian pula bagi PT KPI, kepatuhan dan komitmen setiap Insan KPI terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini memberikan kontribusi bagi pencapaian visi PT KPI sebagai perusahaan kilang minyak dan petrokimia berkelas dunia.

B. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PIMPINAN

1. Membaca, memahami dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini.
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) setiap tahunnya melalui *Compliance Online System*.
3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan Perusahaan lainnya.
4. Menjadi panutan bagi pekerja di lingkungannya.
5. Memberikan perlindungan bagi pekerja yang melakukan pelaporan.

C. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEKERJA

1. Membaca, memahami dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini.
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code*

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9 REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022 HALAMAN : 11 dari 12

of Conduct) setiap tahunnya melalui *Compliance Online System*.

3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan Perusahaan lainnya.

PEDOMAN

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A01-001/KPI13000/2022-S9
	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PENGELOLAAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	BERLAKU TMT : 07 JULI 2022
	HALAMAN : 12 dari 12

**BAB IV
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum di atur dalam pedoman ini akan diatur kemudian baik dalam bentuk surat keputusan, surat perintah atau bentuk produk hukum lainnya yang berlaku di Perusahaan.

Penyempurnaan dalam isi pedoman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/sistem tata kelola Perusahaan yang berlaku.

Pelaksanaan aturan pedoman ini akan diatur kemudian menggunakan Tata Kelola Organisasi atau sesuai dengan ketentuan/sistem tata kelola Perusahaan yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Pengertian

Lampiran 2 - Referensi

Lampiran 3 - Pernyataan Komitmen Bersama Direksi Dengan Dewan Komisaris

Disiapkan oleh:		Disetujui oleh:
Manager Quality System & Knowledge Management	Corporate Secretary	Direktur Utama
Humaina	Ifki Sukarya	Taufik Aditiyawarman
Tgl: 04 Juni 2022	Tgl: 20 Juni 2022	Tgl: 07 Juli 2022

PENGERTIAN

1. **Anak Perusahaan** adalah perusahaan yang: a) lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh KPI; b) lebih dari 50% suara dalam RUPS-nya dikuasai oleh PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI); c) jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dikendalikan oleh PT KPI.
2. **Aset** adalah semua aktiva milik Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.
3. **Chief Compliance Officer (CCO)** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab atas program kepatuhan perusahaan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan pekerja mematuhi peraturan dan ketentuan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku.
4. **Code of Conduct (CoC) PT KPI** adalah pedoman yang menjelaskan perilaku dan etika bisnis Insan KPI untuk melaksanakan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik.
5. **Fungsi Compliance** adalah fungsi yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan praktek-praktek *Good Corporate Governance (GCG)*.
6. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Hal tersebut terkait dengan pengaturan kewenangan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat berwenang, dan pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
7. **Hadiah/Cinderamata** adalah obyek dari penerimaan, pemberian, dan permintaan dalam arti luas, yakni meliputi namun tidak terbatas penerimaan/pemberian/permintaan uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Hadiah/cinderamata tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. **Hiburan (Entertainment)** adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan hati. Pada umumnya Hiburan dapat berupa undangan makan, musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga dan berwisata.
9. **Insan KPI** adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama serta berada di lingkungan PT KPI.
10. **Perusahaan atau PT PT KPI** adalah PT Kilang Pertamina Internasional.

REFERENSI

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 01 Juli 2020, tentang Nilai-nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Anggaran Dasar PT Kilang Pertamina Internasional sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 13 November 2017, yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0051207.AH.01.01 Tahun 2017, dan/atau perubahannya.
4. SK Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-033/C00000/2020-S0 Tentang Penerapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) AKHLAK di Pertamina, Anak Perusahaan serta Afiliasi Terkonsolidasi.
5. Code of Corporate Governance (CoCG) PT KPI.
6. Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) PT KPI.